

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan sebagai bentuk keseimbangan hidup dan *sunnatullah*. Keadaan ini sengaja Allah berikan untuk memfasilitasi jin dan manusia dalam beribadah, baik ibadah yang murni ditujukan untuk menyembahnya, maupun ibadah yang pemanfaatannya untuk sesama.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan disertai lafadh ijab kabul agar terciptanya sebuah keluarga yang damai, tentram, dan nyaman.¹ Pernikahan juga sebagai upaya untuk mencapai tujuan syari'at Islam, yaitu *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) demi melestarikan keturunan dan menghindari kerusakan dalam penentuan nasab. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan biologis manusia harus dengan aturan agama, sehingga terhindar dari perbuatan zina.² Sedangkan tujuan dari pernikahan dalam agama Islam adalah sebagai pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia, serta untuk membentuk keluarga, memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan eksistensi kehidupan di dunia. Selain itu, pernikahan juga sebagai upaya mencegah perzinahan sehingga dapat terwujud ketentraman dan ketenangan batin baik secara individu, keluarga, dan masyarakat.³

Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah memerintahkan hambanya untuk tidak mendekati zina, karena hal itu merupakan perbuatan keji dan tidak pantas dilakukan oleh manusia yang berakal sehat.

Sebagaimana firman Allah SWT.

¹ Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pusaka Setia, 2008), hal.15.

² Yasid, Abu, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 86.

³ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hal. 8.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁴

Mendekati zina saja dilarang, maka melakukan perzinaan sudah pasti diharamkan. Perbuatan tersebut dilarang keras karena akan menimbulkan kerusakan bagi pelaku, keturunan, dan keluarga juga dibuat malu. Memang, hubungan pria wanita tinggal serumah layaknya suami istri yang biasa disebut *kumpul kebo* di negara-negara Eropa sangat lumrah. Bahkan, meskipun memiliki anak hasil dari hubungan tersebut lantas mereka berpisah karena tidak ada kecocokan, hal tersebut juga dianggap wajar.

Maka dari itu, dalam rangka melindungi hak dan kewajiban, agama Islam sudah mengatur norma untuk menangkis hal tersebut. Nikah sebagai solusi yang sangat tepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut sekaligus perintah dari Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁵

Dengan adanya pernikahan pria dan wanita, jika mereka diberikan keturunan, maka sampai kapanpun nasab anak akan dinisbatkan kepada pemilik sperma (suami). Anak juga akan mendapat hak perwalian dari

⁴ QS. Al-Isra' (17) : 32.

⁵ QS. Ar-Rum (30): 21.

sang ayah, seperti wali nikah. Tidak hanya itu, anak juga berhak untuk mendapatkan warisan jika sang ayah meninggal dunia.

Berbeda halnya dengan anak hasil perzinaan yang nasabnya dinisbatkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Pemilik sperma tidak dapat dijadikan wali jika anak perempuannya menikah. Demikian pula, jika pemilik sperma tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut tidak dapat mendapatkan warisan.

Mengenai status anak dalam hukum keluarga terbagi menjadi dua kategori, yakni anak sah dan anak tidak sah. Pertama, pengertian anak sah telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 pada Pasal 42 yang menyatakan: *“Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*.⁶ Sementara pernikahan yang diakui di negara Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 2 UU No.1 tahun 1974.

Agama Islam telah mengatur dalam fikih, bahwa anak tersebut berstatus sah, jika dilahirkan dari pasangan suami istri dengan batas minimal masa kehamilan. Menurut konsensus ulama ahli fikih, bahwa batas minimal masa kehamilan tersebut adalah enam bulan. Sebagaimana Al-Qur'an telah menerangkan:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: *“Mengandung dan menyapih itu selama tiga puluh bulan”*.⁷

Selain ayat di atas, Allah juga telah memberikan penjabaran pada sebuah ayat:

⁶ Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta; kencana, 2009), h. 42.

⁷ Al-Ahqaf (46): 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia terhadap dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukur kepada-Ku lah kembalimu”.⁸

Penjelasan dari surat al-Ahqaf di atas, menerangkan secara kumulatif. Jumlah mengandung dan menyusui atau menyapih yaitu 30 (tiga puluh) bulan. Sementara surat Luqman menerangkan, bahwa batas maksimal menyusui adalah dua tahun (24 bulan). Jadi, masa kehamilan minimal adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan atau 6 bulan. Jika terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya kurang dari enam bulan masa kehamilan, maka suami dapat mengingkari keabsahan anak tersebut.⁹

Di dalam hukum Islam sendiri telah terjadi ikhtilaf dikalangan fuqaha dalam penetapan status dan hak anak luar nikah. Imam Syafi’i berpendapat, bahwa anak luar nikah merupakan *ajnabiyyah* (orang asing) yang perwaliannya tidak dapat dinisbatkan kepada ayah biologisnya, serta diperbolehkan bagi ayah biologisnya untuk menikahi anak perempuannya, dengan alasan bahwa tercabut seluruh hukum yang berkaitan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti perwalian, kewarisan, nasab dan sebagainya.¹⁰ Bahkan Imam Syafi’i menambahkan bahwa seorang pria diperbolehkan mengawini anak perempuannya dari hasil zina, dan saudara perempuan. Karena secara syar’i mereka dihukumi bukan muhrim dan diantara mereka tidak berlaku hukum waris mewarisi.¹¹

Imam Hanafi berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan *makhluqah* (yang diciptakan) dari sperma ayahnya,

⁸ QS. Luqman (31): 14.

⁹ Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 224.

¹⁰ Syarbiniy (Asy), Muhammad bin Al-Khatib, *Mugniy Al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Daar Al-Ma’rifah, 1997), hal.233.

¹¹ Ibrahim, Muhammad Jannati, *Fikih Perbandingan Lima Mahzab 3*, (Jakarta: Cahaya, Cet-1, 2007), hal. 424.

maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak itu dianggap merupakan anak dari ayahnya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari sperma ayahnya.¹²

Hukum perdata menjelaskan, bahwa anak sah (*wetig kind*) ialah anak yang telah dilahirkan dari perkawinan yang sah antara pria dan wanita. Berkenaan dengan itu, Undang-undang telah memberikan keputusan bahwa tenggang waktu masa kandungan seseorang paling lama adalah 300 hari dan paling pendek adalah 180 hari. Jika anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari pasca hari perkawinan, suami berhak menolak sahnya anak tersebut. Apabila suami sudah mengetahui tentang kehamilan istri sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika suami hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran itu turut menandatangani. Dalam keadaan tersebut suami dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai darah dagingnya.¹³ Begitu juga jika seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, maka anak itu merupakan anak yang tidak sah.

Anak dari hasil hubungan luar nikah tersebut menjadi permasalahan yang sangat pelik mengenai hukum atas kedudukannya dalam hal keperdataannya. Negara Indonesia memiliki sumber referensi untuk mengatur lembaga Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalamnya sudah dinyatakan secara tegas pada pasal 100 KHI berbunyi: "*Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Jadi, anak tersebut hanya ditetapkan sebagai anak dari seorang ibu. Secara tersurat di jelaskan pula pada Pasal 43 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata*

¹² Abidin, Muhammad Amin Asy-Syahin Ibnu, *Radd Al-Mukhtar*, Juz 4 (Riyadh: Daar Alam Al-Kutub, 2003), hal.101.

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Massa, 2003), hal. 49.

dengan ibunya dan keluarga ibunya“.¹⁴ Bahkan di dalam pelayanan administratifpun dalam bentuk akta kelahiran, anak tersebut hanya menyebutkan nama ibu yang melahirkan saja. Dan tidak akan pernah dicantumkan nama ayah biologis. Tidak cukup dengan itu saja, sang anak harus menanggung beban psikologis karena lahir tanpa ayah.¹⁵

Pernyataan di atas, tampaknya bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat 3 pasal, yaitu:

Pasal 6, “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7, “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Pasal 9, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Berdasarkan hal tersebut, maka anak merupakan regenerasi penerus keluarga dan bangsa sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum, pengakuan keluarga, masyarakat, dan legalitas formal dari negara. Sebagaimana Undang-undang yang telah mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, yakni sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan (pasal 1 angka 32 PP No. 2 Tahun 1988).
2. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan (Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).
3. Hak mendapatkan pertolongan pertama (Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).
4. Hak memperoleh asuhan (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun

¹⁴ Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencaran, 2006), hal. 29.

¹⁵ Irfan, M. Nurul, *Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Nasab dalam Hukum Islam*, (Bengkulu, Jurnal Ilmiah Madaniah, Vol. 16, No. 1 Tahun 2012).

1979).¹⁶

Kenyataan ini menimbulkan kontradiksi antara Undang-undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Satu sisi adanya perlindungan terhadap hak-hak anak, akan tetapi di sisi lain anak justru kehilangan hak. Perbedaan status dianggap sebagai anak tidak sah disebabkan hubungan luar nikah ia menjadi kehilangan hubungan nasab (perdata) dengan sang ayah biologisnya. Salah satu alternatif sebagai solusi untuk mendapatkan hubungan nasab antara anak di luar pernikahan dengan ayah kandungnya, yaitu dengan cara pengakuan anak. Undang-undang perdata mengatur adanya pengakuan anak pada pasal 280 KUH Perdata, pengakuan itu cukup dilakukan dengan pernyataan sepihak dari laki-laki yang mengakui. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 281 KUH Perdata.¹⁷

Pada kenyataannya di dalam aktifitas beracara, penulis menjumpai adanya perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Majelis hakim mampu memberikan solusi terbaik mengenai perlindungan anak di luar nikah, dengan tetap berpegang teguh pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Keadaan tersebut terjadi karena pihak pria hendak mengakui anaknya yang lahir atas hubungan seksual luar nikah bersama istrinya sebelum ia menikah secara sah dan tercatat di KUA. Menurut perspektif fikih dan KHI, anak tersebut tidak di nasabkan kepada ayahnya. Begitu juga dalam akta kelahiran anak tersebut dinisbatkan kepada sang ibu. Setelah pernikahan sah berlalu, sang ayah mengajukan permohonan pengakuan anak di Pengadilan Agama Kota Cirebon tercatat dalam penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.CN. keputusan akhir dari persidangan majelis hakim memutuskan bahwa anak tersebut

¹⁶ Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 80.

¹⁷ Satrio J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. citra Aditya Bakti, 2005), hal. 113-114.

diakui sebagai anak dari pemohon secara sah, akan tetapi tidak memiliki hubungan nasab (keperdataan) dengan pemohon karena lahir di luar pernikahan yang sah menurut regulasi yang berlaku di Indonesia.

Majelis hakim mewajibkan kepada pemohon selaku ayah biologisnya agar tetap memberikan nafkah, biaya pendidikan, kesehatan dan perawatan sampai anak tersebut sudah usia dewasa. Keputusan tersebut dilakukan untuk memberikan tanggung jawab kepada pemohon yang terikat secara yuridis oleh keputusan hakim tersebut. Putusan tersebut menunjukkan adanya disparitas antara hukum fikih dan KHI yang menyatakan, bahwa anak luar nikah merupakan anak tidak sah. Anak hanya di nasabkan kepada ibunya dan keluarga ibu. Secara hukum anak luar nikah itu hanya menjadi tanggung jawab sang ibu saja. Hal tersebut, menandakan ada hal yang bertolak belakang antara substansi KHI dan Undang-undang Pengadilan Agama Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan implementasinya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang status anak akibat pernikahan di luar nikah.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pemaparan latar belakang di atas, maka problematika dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis dalam perkara Pengadilan Agama Cirebon No. 13/Pdt.P/2022/PA.CN?
2. Bagaimana Keputusan Majelis Hakim terhadap perkara No. 13/Pdt.P/2022/PA.CN?
3. Bagaimana ijtihad Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani perkara No. 13/Pdt.P/2022/PA.CN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam tesis ini, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami analisis yuridis dalam perkara Pengadilan Agama Cirebon No. 13/Pdt.P/2022/PA.CN.
2. Untuk mengetahui Keputusan Majelis Hakim terhadap perkara No.

13/Pdt.P/2022/PA.CN.

3. Untuk mengetahui ijtihad Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam menangani perkara No. 13/Pdt.P/2022/PA.CN.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang hukum yang berkaitan tentang asal usul anak, mulai dari permohonan hingga pada tahap penetapan majelis hakim.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pria dan wanita yang belum terikat pernikahan dan dampak hubungan seksual pranikah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi suami dan istri yang bermaksud mengurus legalitas anak luar nikah.
- c. Penulis berharap, hasil penelitian ini menjadi pelajaran bagi semua individu. Terutama dua sejoli yang belum menikah mengingat akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Maksum (2010), penelitian ini berjudul "*Hak Anak dalam Islam dan Hak Asasi Manusia*". Penelitian ini menjelaskan, bahwa Islam dan HAM pada dasarnya memiliki konsep yang sama mengenai hak-hak anak. Keduanya mengakui bahwa hak anak melekat pada diri anak sejak kelahirannya. Bedanya, Islam menempatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini berbeda dalam HAM yang hanya mengenal hak anak dan tidak mengakui adanya kewajiban anak. Perbedaan konsep Islam dan HAM tentang hak anak yang paling mendasar terletak pada filosofinya. Hak-hak anak dalam Islam bersumber dari teks suci, sedangkan hak-hak anak dalam HAM

bersumber dari budaya manusia. Konsep hak anak di Indonesia mengadaptasi konsep hak anak dalam HAM dan dipengaruhi oleh konsep hak anak dalam Islam. Ada beberapa konsep yang selaras antara Islam dan konsep Indonesia, yaitu pengakuan hak anak semasa di kandungan, menerapkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan pengakuan peran orang tua dalam menentukan agama anak.¹⁸

2. Ahmad Arief (2018) penelitian ini berjudul "*Al-Ta'assuf Penggunaan Hak pada Mahkamah Konstitusi NO. 46 Tahun 2010 tentang Anaka Luar Nikah*". Penelitian ini menghasilkan tentang analisis *al-ta'assuf* dalam penggunaan hak apabila dikaitkan dengan Putusan MK No 46 Tahun 2010 tentang penyandaran posisi keperdataan seorang anak di luar nikah kepada ayah dan keluarga ayahnya. Membuktikan adanya indikasi besar bahwa Putusan MK adalah sebuah tindakan *al-ta'assuf* dalam penggunaan haknya. Secara status MK sebagai lembaga pemutus keadilan memiliki hak untuk menciptakan keadilan bagi warga negara Indonesia yang dinaunginya. Tetapi Putusan MK tersebut telah memberikan mudarat yang sangat besar kepada para istri sah yang memiliki anak sah dari hubungan pernikahan yang sah dan dilindungi oleh agama dan hukum. Pemohon pada perkara pengujian undang-undang di MK juga secara asal memiliki hak untuk mencari keadilan atas kesewenang-wenangan yang dideritanya. Akan tetapi pengajuan yang dilakukan ke MK, telah menjadikan pengajuan perkaranya adalah bentuk *al-ta'assuf* penggunaan hak diakibatkan mudarat yang didapatkan oleh anak dari perkawinan sah. Selain analisa tadi, terdapat fatwa MUI yang menentang putusan MK no 46 tersebut. Fatwa tersebut berkesimpulan untuk menegaskan posisi anak zina dengan ayahnya, tetapi MUI memberi saran ke DPR agar memasukkan poin pertanggungjawaban seorang ayah kepada anak zinanya meskipun tanpa hubungan nasab. Meskipun fatwa MUI hanya membatasi pada

¹⁸ Maksum, Muhammad, *Hak Anak dalam Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Jurnal Misykat, Vol.III No. 1 Pebruari 2010).

posisi anak zina, tetapi saran pertanggungjawaban yang diberikan MUI merupakan sebuah solusi untuk keluar dari kondisi *al-ta'assuf* yang menaungi putusan MK. Selain solusi tadi, putusan MK tersebut tidak akan berimplikasi *al-ta'assuf* apabila kata, hak keperdataan diganti dengan kata lain yang tidak memiliki ambiguitas makna, sebab hak keperdataan selalu identik dengan nasab.¹⁹

3. Jakobus Anakletus Rahajaan dan Sarifa Niapele (2021), penelitian ini berjudul "*Dinamika Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia*". Hasil dari penelitian ini menyatakan, bahwa negara Indonesia dianggap belum mampu memberikan perlindungan bagi anak luar nikah selayaknya anak sah. Selama ini, pranata hukum yang berlaku seperti, KUH Perdata, UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, lebih banyak membahas dan mengatur tentang status dan kedudukan serta hak-hak anak sah yang lahir dari sebuah perkawinan atau pernikahan yang sah. Sedangkan terkait anak luar nikah tidak demikian. Sesuai dengan dinamika sosial dan hukum, ini jelas bertentangan dengan azas kepastian hukum maupun keadilan (*equality before the law*). Berita menggembirakan, MK melakukan terobosan luar biasa (*rechtsvinding*), dengan menetapkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI. Nomor 46/PUUVIII/2010 yang memberikan perlindungan hak-hak anak luar nikah sama seperti anak sah. Terobosan hukum oleh MK ini dapat menjadi alat rekayasa sosial yang akan merubah paradigma masyarakat mengenai anak luar nikah sehingga akan berdampak pada perilaku masyarakat yang akan menerima anak luar nikah layaknya anak sah.²⁰
4. Elfrida Ade Putri (2021), penelitian ini berjudul "*Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*". Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹⁹ Arief, Ahmad, *Al-Ta'assuf Penggunaan Hak pada Mahkamah Konstitusi N0. 46 Tahun 2010 tentang Anaka Luar Nikah*, (Palu: Jurnal Bilancia Vo. 12 No. 2, Juli-Desember 2018).

²⁰ Rahajaan, Jakobus Anakletus dan Sarifa Niapele, *Dinamika Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia*, (Ambon, LPPM STIA Said Perintah, Volume 2, No. 2, September 2021).

membentuk rumah tangga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selanjutnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan, bahwa kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah tekad yang sangat kuat *miitsaaqan gholidon* untuk mematuhi perintah Allah SWT. dan melaksanakannya dinilai sebagai bentuk ibadah. Perkawinan ini dinyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai amandemen dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal yang paling vital ialah perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun pada pasal 7 ayat (1). Perkawinan adalah salah satu tradisi yang aturannya mengikuti perkembangan tradisi manusia itu sendiri dalam kehidupan masyarakat.²¹

5. Christine M. Mangiri (2016), dalam penelitian yang berjudul “*Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik*”. Di dalam UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, dalam Bab IX , Pasal 43 ayat (1), anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan secara tegas, bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

²¹ Putri, Elfrida Dwi, *Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2, 2021).

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Sementara Kitab Hukum Kanonik membahas tentang anak luar kawin diatur dalam Kanon 1139 menyebutkan, bahwa anak yang tidak legitim dilegitimasi melalui perkawinan orang tuanya yang menyusul, entah secara sah entah secara putatif, atau dengan reskrip dari takhta suci. Kanon ini menguraikan tentang legitimasi atau pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan. Dengan ketetapan ini, mereka mendapatkan status hukum sebagai anak sah dengan segala akibat yuridisnya. Dan Kanon 1140 yang menyebutkan bahwa: Mengenai efek kanoniknya, anak-anak yang telah dilegitimasi dalam semua hal disamakan dengan anak-anak legitim kecuali dalam hal hukum tidak dinyatakan secara jelas. Kanon ini menegaskan akibat-akibat yuridis yang muncul dari legitimasi ini, yakni bahwa anak yang telah terlegitimasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti mereka yang lahir dari perkawinan sah, kecuali hukum menentukan lain. Dengan demikian, anak yang dilahirkan di luar perkawinan menjadi anak yang sah dan karena itu memiliki hak dan kewajiban yang sama secara yuridis dengan anakanak sah lainnya.²²

Pengaturan tentang pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata sampai dengan Pasal 289 KUHPperdata, yaitu dengan cara suka rela atau tanpa paksaan dari pihak manapun.

6. Ariesthina Lelah (2021) dalam penelitian yang berjudul “*Memahami Kedudukan Nikahul Fasid dalam Hukum Islam*”. Pernikahan suatu proses yang dilakukan secara lahir batin dengan tujuan membangun rumah tangga. Arah suatu pernikahan dengan tujuan untuk menambah keturunan sebagaimana dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Ikatan pernikahan ini dilakukan selamanya, dalam artian suatu

²² Mangiri, Chistine M, “*Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik*”, (Manado, Lex Crimen, Vol. 5 No. 7, 2016).

pernikahan tidak dilakukan dengan sifat kesemntaraan. Pernikahan secara esensial merupakan manifestasi sunnatullah yang menegaskan bahwa Allah Swt menciptakan seluruh makhluk yang hidup di dunia ini secara berpasangan, termasuk manusia.

Suatu pernikahan yang dilakukan harus memenuhi hukum Islam maupun sebagaimana dirumuskan dalam hukum negara. Dalam Islam suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan sayarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan dapat dikatakan tidak sah apabila salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, sehingga dalam Islam terdapat istilah *nikahul fasid* yaitu pernikahan yang batal karena salah satu rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi.²³

7. Prianter Jaya Hairi (2012), dalam penelitian yang berjudul “*Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa setiap manusia memiliki martabat, dan oleh karenanya setiap anak yang terlahir juga harus dilindungi. Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang seharusnya ada padanya.

Kontradiksi antara putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil UU Perkawinan dengan fikih perlu menjadi perhatian serius. Putusan yang memberikan hak perdata kepada anak hasil luar nikah merupakan perkembangan hukum yang bernilai positif jika dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia, namun juga dapat dinilai negative karena menimbulkan kontradiksi antara hukum positif dan hukum . Sementara kondisi sosiologis masyarakat Indonesia ialah mayoritas beragama.²⁴

²³ Lelah, Ariestina, *Memahami Kedudukan Nikahul Fasid dalam Hukum Islam*, (Makasar: Al-Tafaqquh, 2021), Volume 2 Nomor 1.

²⁴ Hairi, Prianter Jaya, *Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Jakarta: Info Hukum Singkat, 2012), Vol. IV, No. 06/II/P3DI/Maret/2012.

8. Abdul Mustaqim (2006), dalam penelitian yang berjudul "*Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian dengan Metode Tematik)*". Al-Qur'an sangat apresiasif terhadap persolan anak, terutama dengan hak-hak yang harus mereka peroleh. Al-Qur'an memandang anak sebagai anugerah, amanah, dan fitnah bagi orang tuanya. Agar anak berfungsi sebagai penyejuk hati, maka hak-hak mereka harus ditunaikan. Adapun hak-hak mereka adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang disimbolkan dalam Al-Qur'an dengan menyusui selama dua tahun penuh, hak untuk beragama, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk berpendapat.²⁵
9. Ahmad Dedy Aryanto (2015), penelitian yang berjudul "*Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia*". Akibat hukum kedudukan anak luar nikah menurut peraturan perundang-undangan adalah hanya sebatas hubungan hukum kepada ibu dan keluarga ibunya, sementara terhadap ayah dan segala hak-haknya dari pihak ayah tidak dapat ia diperoleh. Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Nikah di Indonesia meliputi; 1) perlindungan yang dilakukan oleh negara, yakni melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, 2) perlindungan melalui pengesahan dan pengakuan, dan 3) pembuktian ilmiah ayah biologis melalui tes DNA.
Karena akibat hukum kedudukan anak luar nikah berdampak sangat merugikan bagi hak anak terhadap ayah biologisnya maka tidak adil rasanya jika resiko tersebut hanya ditanggung oleh si anak. Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban, perlu ada sanksi atau hukuman yang sangat tegas yang diperuntukkan kepada ayah biologis yang membenihkannya agar membawa efek jera. Sanksi atau hukuman tersebut selain bisa diberikan oleh negara, dapat juga diberikan oleh masyarakat.

²⁵ Mustaqim, Abdul, *Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian dengan Metode Tematik)*, (Yogyakarta: Musawa, 2006), Vol. 4, No. 2.

Meskipun negara telah memberi perlindungan terhadap anak luar nikah melalui peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam implementasinya belum tentu dapat menjangkau keseluruhan hak yang harus didapatkan oleh anak luar nikah. Terlebih lagi terhadap anak luar nikah yang keberadaannya tidak diinginkan oleh orang tuanya, dan dalam kasus seperti ini mereka sangat layak diberikan perlindungan melalui pengangkatan anak atau adopsi, sehingga ia dapat ikut merasakan kasih sayang dari orang tua angkatnya.²⁶

10. Abnan Pacasilawati (2014), dalam penelitian yang berjudul "*Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin*". Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang baik bagi hak-hak keperdataan anak luar kawin. Hal ini disebabkan belum terjadinya harmonisasi ketentuan-ketentuan hukum. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada hakikatnya untuk melindungi dan menjadi solusi terhadap hak-hak anak luar kawin yang selama ini cenderung terabaikan, namun keberadaan isi/materi dari putusan tersebut tidak dapat diterapkan secara umum, karena bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang juga berlaku dan diakui dalam pergaulan di masyarakat.

Dukungan kultur hukum internal dari para penegak hukum dan dukungan kultur hukum dari masyarakat mempunyai peranan penting dalam mewujudkan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin. Dukungan kultur hukum internal dari para penegak hukum belum sepenuhnya berjalan dengan baik terhadap perwujudan perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin, karena adanya perbedaan sikap yang tajam dari para hakim dalam menerima atau menolak isi/materi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan dukungan kultur hukum dari masyarakat yang cukup baik dan

²⁶ Aryanto, Ahmad Dedy, *Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia*, (Palu: Bilancia, 2015), Vol. 9, No. 2,

apresiatif positif dalam perlindungan bagi hak-hak keperdataan anak luar kawin sepanjang sesuai dengan nilai-nilai hukum agama dan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.²⁷

F. Kerangka Pemikiran

Pada tahun 1991 Indonesia menetapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku. KHI merupakan ikhtisar ilmu fikih hasil karya ulama berkompeten dibidang keahliannya. Keberadaannya, telah diolah, dikembangkan serta dihimpun dalam bentuk kompilasi dan dijadikan referensi Pengadilan Agama dalam memutuskan berbagai kasus keperdataan.²⁸

Konsensus ulama Indonesia telah melahirkan sebuah produk KHI yang digagas pasca kemerdekaan. Kompilasi Hukum Islam ini diperkenalkan pada sebuah lokakarya tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 di Jakarta. KHI ini mengandung tiga rancangan buku, yaitu buku I membahas tentang perkawinan, bab II membahas tentang kewarisan, dan bab III membahas tentang Hukum Perwakafan.²⁹

Hukum Islam telah menegaskan, bahwa hubungan kelamin di luar nikah baik yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah maupun berstatus lajang, tetap dikategorikan perbuatan zina. Akibat yang ditimbulkan dari hubungan perzinaan, anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang melahirkannya.³⁰ Pasal ini telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012 dengan pernyataan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

²⁷ Pacasilawati, Abnan, dalam penelitian yang berjudul *Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, (Samarinda: Fenomena, 2014), Vol. 6, No. 2.

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal. 14.

²⁹ Manan, Abdul, *Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 26.

³⁰ Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 40.

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.³¹

MK mengatakan bahwa, mulai saat ini pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selama dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.

Apabila tambahan rumusan pada pasal ini dimaknai secara dhohiriyah saja, maka sangat wajar jika terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karena hal ini membutuhkan pemahaman secara berurutan dan komprehensif agar tidak terjadi salah paham. Konsep tersebut merupakan sebuah produk ijtihad hakim dalam rangka membangun kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Di dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Berdasarkan pernyataan tersebut berarti penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah, wajib memaknainya sebagai landasan yuridis yang kuat dan tertinggi dalam pranata hukum perlindungan anak. Substansi hukum perlindungan anak diatur dengan UU RI. No. 39 tahun 1999 tentang HAM, kemudian UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Keputusan Presiden RI. No. 36 Tahun 1990 mengenai konvensi hak anak. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, dibentuklah Komisi Perlindungan anak Indonesia atau KPAI. Adapun tugas dari KPAI ini adalah mengawasi penegakkan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah berwenang dalam tugas dan fungsi perlindungan anak sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 20 UU Perlindungan anak, sebagai berikut:

³¹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, tt, hlm. 179.

“Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus”. Dengan kata lain, KPAI sebagai bagian dari sistem hukum perlindungan anak, wajib mengoptimalkan upaya bagi anak Indonesia, termasuk anak luar nikah.

Sistem hukum perlindungan anak merupakan bagian dari sebuah sistem yang merupakan substansi dari sistem hukum. Lawrence M. Friedmann menjelaskan bahwa, dalam setiap sistem hukum. Pada prinsipnya terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu: pertama, struktur hukum yang terdiri dari institusi dan aparat penegak hukum. Kedua, substansi hukum yang terdiri atas norma hukum, azas hukum dan peraturan hukum serta keputusan pengadilan. Peraturan hukum disini dapat berupa norma yang tertulis maupun norma yang tidak tertulis. Ketiga, kultur hukum, yaitu tentang opini, keyakinan, kebiasaan, pola berpikir dan pola bertindak dari para penegak hukum maupun warga masyarakat mengenai hukum yang berlaku dan berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum.³²

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi lapangan, wawancara akan tetapi tidak menafikan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.³³ Berkenaan dengan penelitian ini,

³² Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 21.

³³ Katur, Ranny, *Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm. 38.

penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku, jurnal, ataupun literatur lain yang berkaitan dengan masalah Pernikahan Beda Agama tersebut, menetapkan hukum yang menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam sumber tersebut.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang di dasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya yang relevan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.³⁴ Bahan hukum primer berupa al-Qur'an, Hadits, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, buku-buku, makalah, jurnal, akses artikel internet yang berkaitan dengan masalah status anak luar nikah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, artikel- artikel dan lain

³⁴ Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditia Bakti, 2004), Hlm. 133.

sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Situs web juga menjadi bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti seperti buku-buku tentang Hukum Pernikahan beda agama.
- b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematisasi Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikancatatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, deduktif dan komparatif. Metode berfikir induktif adalah keputusan baru yang

bersifat umum yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus.³⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan metode berfikir deduktif adalah suatu penganalisa yang perangkat dari pengetahuan yang umum, kita hendak menilai suatu kejadian dengan secara khusus.³⁶

Dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari bagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan tesis ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, Metodologi Penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH

Dalam bab ini memuat pengertian nasab anak, sebab-sebab penetapan nasab, hak dan kewajiban anak, pengertian anak luar nikah, anak luar nikah menurut hak asasi manusia, dan dinamika perlindungan hukum terhadap anak luar nikah.

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA CIREBON

Bab ini meliputi tentang sejarah Pengadilan Agama Cirebon, wilayah yuridiksi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, keadaan dalam berperkara,

³⁵ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 150.

³⁶ Adi, Sutrisno, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 50.

gugatan sederhana, hak-hak pokok pencari keadilan, biaya perkara, tata tertib persidangan, mediasi, dan manfaat Pengadilan Agama Cirebon bagi negara dan masyarakat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pemaparan dari analisis yuridis dalam perkara Pengadilan Agama Cirebon No. 13/Pdt.P/2022/PA.CN, keputusan Majelis Hakim terhadap perkara No. 13/Pdt.P/2022/PA.CN, dan ijtihad Majelis Hakim dalam perkara No. 13/Pdt.P/2022/PA.CN.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai solusi atas problematika yang berkaitan tentang hak-hak anak luar nikah.

